

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
NOMOR**
**TENTANG
PEMBERIAN HAK..... ATAS NAMA.....
ATAS TANAH DI.....**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA,

Membaca : Surat pemohon dari.....tanggal.....berkedudukan di.....
berserta berkas yang berhubungan dengan itu.

Menimbang : a. Bahwa pemohon, mengajukan Permohonan Hak.....atas
sebidang tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral,yang diuraikan
dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal..... Nomor.....
seluas.....M2 (.....), terletak di Desa/Kelurahan
..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....,
Propinsi.....

b. Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah.....yang
telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik
sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan petugas
Konstatering Rapport yang dituangkan dalam laporan
Konstataasi/Tim Peneliti Tanah yang dituangkan dalam Berita
Acara/Panitia Pemeriksaan Tanah Yang dituangkan dalam Risalah
Pemeriksaan Tanah A tanggalNomor.....

c. Bahwa pemohon telah (akan) menggunakan tanah tersebut
untuk..... sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan
tanahnya.

d. Bahwa Panitia A berpendapat permohonan tersebut dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan (opsional : Bila pada huruf b di
atas Konstatering Rapport atau Tim Peneliti Tanah, maka huruf d
di sesuaikan)

e. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonn Hak.....dimaksud dipandang telah cukup dan
memenuhi syarat serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah
sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 (opsioanl);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 (opsional);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
7. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988;
8. Keputusan Presiden Nomor.....Tahun.....;
9. Keputusan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1989;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 1998 jo Nomor 6 tahun 1998;

11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.....Tahun.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menerima pelepasan Hak.....sebagai dimaksud dalam sertipikat Hak...../berkas tanah Milik Adat (girik, yasan, pajak hasil bumi, letter c dan lain lain yang sama dengan itu, atas nama....., seluas.....M2, dan terletak di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kotamadya.....(yang nomor hak, girik, yasan, pajak hasil bumi, letter c dan lain-lain, nama, luas dan letaknya sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini) dan menegaskannya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara serta tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah (bila diperlukan).

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota..... untuk menarik sertipikat/girik,yasan,pajak hasil bumi,letter c dll tersebut dalam Ditum PERTAMA dan mencoretnya dari buku tanah,sertipikat serta daftar umum lainnya/dan mencatat dalam girik,yasan,pajak hasil bumi, letter c dll (bila diperlukan).

KETIGA : Memberikan kepada.....berkedudukan di..... Hak..... dalam jangka waktu selama..... (.....) tahun, semenjak pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota..... atas sebidang tanah seluas.....M2(.....) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/Gambar Situasi tanggal..... Nomor..... terletak di Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kotamadya.....

Propinsi.....dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Segala akibat biaya,untung dan rugi yang timbul karena pemberian hak ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.
2. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya.
3. Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan.
4. Penerima hak diwajibkan membayar lunas uang pemasukan kepada negara,melalui Bendahara Khusus/Penerima Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.....dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Disetor pada Kas Negara sebesar Rp.....(.....)
 - b. Disetor pada Kas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.....(.....)
 - c. Disetor pada Kas Pemerintah Daerah Provinsi.....sebesar Rp (.....)
5. Penerima hak terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan terhitung sejak tanggal Keputusan ini serta harus dibayar lunas pada Bank Persepsi di daerah Kabupaten/ Kota/Propinsi untuk Kota Administratif yang meliputi letak tanah dan atau Bangunan (opsional)
6. Mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.....

KEEMPAT : Untuk memperoleh tanda bukti Hak berupa sertipikat, penerima hak harus terlebih dahulu membayar lunas uang pemasukan kepada Negara dan mendaftarkan hak atas tanahnya sebagaimana dipersyaratkan pada Diktum KETIGA butir 4 dan 6 tersebut di atas selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak tanggal keputusan ini dengan memperlihatkan asli surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta menyerahkan fotocopynya pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

KELIMA : Hak.....ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.....

KEENAM : Keputusan Pemberian Hak.....ini batal dengan sendirinya.apabila penerima hak tidak memenuhi kewajiban tersebut pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak ini, penerima hak dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.....

KEDELAPAN: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DI TETAPKAN DI : PADA
TANGGAL :

AN. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota.....

(.....)

KEPADA :

.....
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi..... di.....
4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.
5. Kepa Biro Tata Usaha Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.di Jakarta.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.....di.....
7. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.....di.....
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara,di.....
9. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan di.....
10. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kota.....di.....